

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bersama ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “ PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021

Waktu : Pukul 14.31 - 14.42 WIB

Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	:	1. Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen
		Direksi	:	1. Ambono Janurianto 2. Agus Jayadi Alwie	Presiden Direktur Direktur
		Pemegang Saham	:	363.251.750 saham (0,83%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen atas buku Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.
5. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang akan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. PEMBERITAHUAN secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tertanggal 5 Januari 2021 tentang Informasi Rencana Rapat.
2. PENGUMUMAN Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (“KSEI”), situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan pada tanggal 12 Januari 2021 dan penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kepada OJK dan BEI.
3. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 27 Januari 2021.

4. PERBAIKAN atas PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 15 Februari 2021

III. KUORUM KEHADIRAN:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA SAMPAI DENGAN KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut “UUPT”), Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020, dan Pasal 11 ayat 1 huruf a dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 42 huruf a Peraturan OJK Nomor.15 Tahun 2020, Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 363.251.750 saham atau sama dengan 0,83 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.

Oleh karenanya akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020.

Jakarta, 22 Februari 2021

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi